



UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor 799/PID.SUS/2023/PT SMG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Nama lengkap : **FAJAR YOSANDI BISONO Bin SUWARSONO;**  
Tempat lahir : Semarang; 29 Tahun/ 27 Desember 1993;  
Umur/Tgl.lahir : Laki-laki;  
Jenis kelamin : Indonesia;  
Kebangsaan : Ketileng Lama II RT 002 RW 025 Kelurahan  
Tempat Tinggal : Sedangmulyo Kecamatan Tembalang Kota Semarang  
Provinsi Jawa Tengah;  
Islam;  
Agama : Karyawan Swasta;  
Pekerjaan :

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Demak sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Demak sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 799/PID.SUS/2023/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Demak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**Primair:**

Bahwa ia terdakwa FAJAR YOSANDI BISONO Bin SUWARSONO bersama-sama dengan saksi IMAM WAHYUDI Bin (Alm) DANIEL (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023, sekitar pukul 21.00 Wib, atau sekitar waktu itu, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di pinggir jalan KH. Nasir VI Pucanggading Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Demak berwenang memeriksa dan mengadilinya *Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram.* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 Jam 18.00 WIB terdakwa sedang berada di rumah, tiba-tiba dihubungi/ditelepon oleh sdra. JOHAN (DPO) yang intinya agar terdakwa FAJAR YOSANDI BISONO maupun bersama-sama saksi IMAM WAHYUDI (berkas terpisah) mengambil paket sabu dialamat tanpa menjelaskan beratnya, tidak lama kemudian saksi IMAM menghubungi terdakwa untuk memberitahu bahwa saksi IMAM akan datang ke rumah terdakwa FAJAR YOSANDI sehubungan ada rencana untuk berkunjung ke rumah teman di daerah Meteseh Kecamatan Tembalang jawa tengah, sekira jam 19.00 WIB saksi IMAM sampai di kosan terdakwa FAJAR YOSANDI BISONO di daerah Kedungmundu pada saat itu saksi IMAM sempat menjelaskan kepada terdakwa FAJAR YOSANDI bahwa saksi IMAM dihubungi oleh JOHAN untuk segera mengambil narkotika jenis sabu, lalu tidak lama terdakwa FAJAR YOSANDI BISONO menerima telepon dari JOHAN yang intinya disuruh mengambil sabu dialamat tanpa menjelaskan beratnya, lalu pukul 19.15 wib, terdakwa FAJAR YOSANDI mengecek handdphone yang kemudian handphone terdakwa FAJAR YOSANDI ditinggal dikamar kos karena masih lowbat dan di charge, lalu terdakwa FAJAR YOSANDI dan saksi IMAM WAHYUDI pergi maen ke daerah meteseh menggunakan sepeda motor Honda Beat milik saksi IMAM dengan posisi saksi IMAM
- Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 799/PID.SUS/2023/PT SMC*



yang mengendarai dan terdakwa FAJAR YOSANDI duduk di belakang membonceng, kemudian sekitar pukul 19.30 wib saat sudah dirumah teman di daerah Meteseh sambil menunggu kabar lebih lanjut dari JOHAN, tidak lama kemudian JOHAN menelpon saksi IMAM sehubungan handphone terdakwa FAJAR YOSANDI ditinggal di kosan karena sedang di charge yang intinya JOHAN juga meminta agar saksi IMAM bersama dengan terdakwa FAJAR YOSANDI mengambil paket sabu di daerah Pucanggading Mranggen Kab. Demak, tanpa menjelaskan beratnya, tidak lama kemudian saksi IMAM dan terdakwa FAJAR YOSANDI pulang ke kos untuk mengambil Handphone milik terdakwa FAJAR YOSANDI;

- Bahwa sekira jam 20.00 WIB terdakwa dan saksi IMAM berangkat menuju daerah Pucanggading menggunakan motor Honda Beat warna Biru Silver No. Pol: H 4835 XY milik Saksi IMAM, dengan posisi Saksi IMAM yang mengendarai dan terdakwa duduk dibelakang sebagai pembonceng kemudian jam 20.30 WIB dalam perjalanan terdakwa memberitahu Saksi IMAM bahwa JOHAN telah memberitahu perubahan alamat tempat pengambilan sabu menjadi dekat warung makan angkringan yang ada di terminal penggaron Plamongansari Kec. Pedurungan Kota Semarang, lalu terdakwa FAJAR dan saksi IMAM WAHYUDI menuju lokasi tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 20.40 wib saat sampai di terminal penggaron, sambil menunggu kabar lebih lanjut dari JOHAN, tidak lama kemudian terdakwa FAJAR YOSANDI memberitahu ada perubahan lagi alamat pengambilan sabu yaitu dibawah tiang lampu yang ada di pinggir jalan KH. Nasir VI Pucanggading, Ds. Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Jawa Tengah, lalu terdakwa FAJAR YOSANDI dan saksi IMAM menuju ke lokasi yang dimaksud;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB sesampainya terdakwa dan saksi IMAM WAHYUDI di lokasi alamat pengambilan sabu yaitu di Jl. KH. Nasir VI Pucanggading Ds. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak Prov. Jawa Tengah, kemudian sabu tersebut terdakwa temukan di samping tiang lampu dan sabu terdakwa ambil lalu terdakwa genggam dengan tangan kiri. Kemudian ketika terdakwa duduk diatas motor milik saksi IMAM WAHYUDI tiba-tiba petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng datang dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa:

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 799/PID.SUS/2023/PT SMC



- a. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam bungkus teh kotak warna ungu dibungkus isolasi warna hitam;
  - b. 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI Note 4 warna gold dengan nomor Whatsaapp +6289646429030;
- Bahwa setelah ditanyakan darimana terdakwa dan saksi IMAM WAHYUDI mendapatkan Narkoba jenis sabu dan terdakwa menjawab jika terdakwa dan saksi IMAM WAHYUDI mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Sdr. JOHAN (DPO), maksud dan tujuan terdakwa mau disuruh oleh sdra. JOHAN untuk mengambil sabu tersebut dikarenakan terdakwa sudah kenal dengan sdra. JOHAN sejak kecil dan dan terdakwa pernah membeli sabu dari JOHAN sehingga terdakwa khawatir jika tidak mau mengambil sabu tersebut, terdakwa tidak bisa memesan sabu lagi dari JOHAN. Selanjutnya terdakwa dan saksi IMAM WAHYUDI beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 976/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023. Yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso., S.Si., M.Si, Bowo Nurcahyo., S.Si., M.Biotech, Ibnu Starto., ST, Eko Fery Prasetyo., S.Si dan Nur Taufik., ST sebagai pemeriksa dengan kesimpulan nya menyatakan:
    - Barang bukti BB-2114/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 103,24007 (satu nol tiga koma dua empat nol nol tujuh) gram;
    - Barang bukti BB-2115/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 41 ml. yang seluruhnya disita dari terdakwa FAJAR YOSANDI BISONO Bin SUWARSONO, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Terdakwa *dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman dengan berat*

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 799/PID.SUS/2023/PT SMC



*melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa ada ijin sebelumnya dari pihak yang berwenang.*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Subsidiar:**

Bahwa ia terdakwa FAJAR YOSANDI BISONO Bin SUWARSONO bersama-sama dengan saksi IMAM WAHYUDI Bin (Alm) DANIEL pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023, sekitar pukul 21.00 Wib, atau sekitar waktu itu, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di pinggir jalan KH. Nasir VI Pucanggading Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak, atau setidaknya Pengadilan Negeri Demak berwenang memeriksa dan mengadilinya *Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram.* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa terdakwa FAJAR YOSANDI BISONO bersama dengan saksi IMAM WAHYUDI (berkas terpisah) ditangkap oleh tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng team berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/183/III/HUK.6.6/2023/Ditresnarkoba tanggal 16 Maret 2023, terdakwa dan saksi IMAM WAHYUDI (berkas terpisah) ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir Jl. KH. Nasir VI Pucanggading, Ds. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak Prov. Jawa Tengah, pada saat diamankan pada diri terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam bungkus teh kotak warna ungu dibungkus isolasi warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI Note 4 warna gold dengan nomor Whatsaapp +6289646429030, dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diperoleh keterangan jika terdakwa bersama dengan saksi IMAM WAHYUDI (berkas terpisah) mengambil narkotika jenis sabu tersebut atas

*Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 799/PID.SUS/2023/PT SMC*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suruhan dari sdra. JOHAN (DPO) awalnya Pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 Jumat tanggal 24 Maret 2023 Jam 18.00 WIB terdakwa sedang berada di rumah, tiba-tiba dihubungi/ ditelepon oleh sdra. JOHAN (DPO) yang intinya agar terdakwa FAJAR YOSANDI BISONO maupun bersama-sama saksi IMAM WAHYUDI (berkas terpisah) mengambil paket sabu dialamat tanpa menjelaskan beratnya, tidak lama kemudian saksi IMAM menghubungi terdakwa untuk memberitahu bahwa saksi IMAM akan datang ke rumah terdakwa FAJAR YOSANDI sehubungan ada rencana untuk berkunjung ke rumah teman di daerah Meteseh Kecamatan Tembalang Jawa Tengah, sekira jam 19.00 WIB saksi IMAM sampai di kosan terdakwa FAJAR YOSANDI BISONO di daerah kedungmundu pada saat itu saksi IMAM sempat menjelaskan kepada terdakwa FAJAR YOSANDI bahwa saksi IMAM dihubungi oleh JOHAN untuk segera mengambil narkotika jenis sabu, lalu tidak lama terdakwa FAJAR YOSANDI BISONO menerima telepon dari JOHAN yang intinya disuruh mengambil sabu dialamat tanpa menjelaskan beratnya, lalu pukul 19.15 wib, terdakwa FAJAR YOSANDI mengecek handphone yang kemudian handphone terdakwa FAJAR YOSANDI ditinggal dikamar kos karena masih lowbat dan di charge, lalu terdakwa FAJAR YOSANDI dan saksi IMAM WAHYUDI pergi maen ke daerah meteseh menggunakan sepeda motor Honda Beat milik saksi IMAM dengan posisi saksi IMAM yang mengendarai dan terdakwa FAJAR YOSANDI duduk di belakang membonceng, kemudian sekitar pukul 19.30 wib saat sudah dirumah teman di daerah Meteseh sambil menunggu kabar lebih lanjut dari JOHAN, tidak lama kemudian JOHAN menelpon saksi IMAM sehubungan handphone terdakwa FAJAR YOSANDI ditinggal di kosan karena sedang di charge yang intinya JOHAN juga meminta agar saksi IMAM bersama dengan terdakwa FAJAR YOSANDI mengambil paket sabu di daerah Pucanggading Mranggen Kab. Demak, tanpa menjelaskan beratnya, tidak lama kemudian saksi IMAM dan terdakwa FAJAR YOSANDI pulang ke kos untuk mengambil Handphone milik terdakwa FAJAR YOSANDI;

- Bahwa sekira jam 20.00 WIB terdakwa dan saksi IMAM berangkat menuju daerah Pucanggading menggunakan motor Honda Beat warna Biru Silver No. Pol: H 4835 XY milik Saksi IMAM, dengan posisi Saksi IMAM yang mengendarai dan terdakwa duduk dibelakang sebagai pembonceng kemudian jam 20.30 WIB dalam perjalanan terdakwa memberitahu Saksi

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 799/PID.SUS/2023/PT SMC



- IMAM bahwa JOHAN telah memberitahu perubahan alamat tempat pengambilan sabu menjadi dekat warung makan angkringan yang ada di terminal penggaron Plamongansari Kec. Pedurungan Kota Semarang, lalu terdakwa FAJAR dan saksi IMAM WAHYUDI menuju lokasi tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 20.40 wib saat sampai di terminal penggaron, sambil menunggu kabar lebih lanjut dari JOHAN, tidak lama kemudian terdakwa FAJAR YOSANDI memberitahu ada perubahan lagi alamat pengambilan sabu yaitu dibawah tiang lampu yang ada di pinggir jalan KH. Nasir VI Pucanggading, Ds. Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Jawa Tengah, lalu terdakwa FAJAR YOSANDI dan saksi IMAM menuju ke lokasi yang dimaksud;
  - Bahwa sekira pukul 21.00 WIB sesampainya terdakwa dan saksi IMAM WAHYUDI di lokasi alamat pengambilan sabu yaitu di Jl. KH. Nasir VI Pucanggading Ds. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak Prov. Jawa Tengah, kemudian sabu tersebut terdakwa temukan di samping tiang lampu dan sabu terdakwa ambil lalu terdakwa genggam dengan tangan kiri. Kemudian ketika terdakwa duduk diatas motor milik saksi IMAM WAHYUDI tiba-tiba petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng datang dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa:
    - a. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam bungkus teh kotak warna ungu dibungkus isolasi warna hitam;
    - b. 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI Note 4 warna gold dengan nomor Whatsaapp +6289646429030.
  - Bahwa setelah ditanyakan darimana terdakwa dan saksi IMAM WAHYUDI mendapatkan Narkotika jenis sabu dan terdakwa menjawab jika terdakwa dan saksi IMAM WAHYUDI mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. JOHAN, maksud dan tujuan terdakwa mau disuruh oleh sdra. JOHAN untuk mengambil sabu tersebut dikarenakan terdakwa sudah kenal dengan sdra. JOHAN sejak kecil dan dan terdakwa pernah membeli sabu dari JOHAN sehingga terdakwa khawatir jika tidak mau mengambil sabu tersebut, Terdakwa tidak bisa memesan sabu lagi dari JOHAN selanjutnya Terdakwa dan saksi IMAM WAHYUDI beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 799/PID.SUS/2023/PT SMC





- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 976/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023. Yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso., S.Si., M.Si., Bowo Nurcahyo., S.Si., M.Biotech., Ibnu Starto., ST, Eko Fery Prasetyo., S.Si dan Nur Taufik., ST sebagai pemeriksa dengan kesimpulan nya menyatakan:

- Barang bukti BB-2114/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 103,24007 (satu nol tiga koma dua empat nol nol tujuh) gram;
- Barang bukti BB-2115/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 41 ml. yang seluruhnya disita dari terdakwa FAJAR YOSANDI BISONO Bin SUWARSONO, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa dalam hal *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram* tersebut tanpa ada ijin sebelumnya dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 799/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 23 November 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 799/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 23 November 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak Nomor Register Perkara PDM-156/M.3.31/Enz.2/07/2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAJAR YOSANDI BISONO Bin SUWARSONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 799/PID.SUS/2023/PT SMG





***“Permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”*** sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **FAJAR YOSANDI BISONO Bin SUWARSONO** dengan Pidana Penjara selama **15 (lima belas) Tahun** dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam bungkus teh kotak warna ungu dibungkus isolasi warna hitam.
  - 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI Note 4 warna gold dengan nomor Whatsaapp +6289646429030.
  - 1 (satu) tube urine.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebaskan Terdakwa **FAJAR YOSANDI BISONO Bin SUWARSONO** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).  
Membaca putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Dmk tanggal 18 Oktober 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FAJAR YOSANDI BISONO Bin SUWARSONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 799/PID.SUS/2023/PT SMC



- 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam bungkus teh kotak warna ungu dibungkus isolasi warna hitam;
  - 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI Note 4 warna gold dengan nomor Whatsaapp +6289646429030;
  - 1 (satu) tube urine;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 153Akta.Pid.Sus/2023/PN Dmk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023 Terdakwa telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 153 /Pid.Sus/2023/PN Dmk tanggal 18 Oktober 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 153/Akta.Pid.Sus/2023/PN Dmk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Dmk tanggal 18 Oktober 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Demak yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Demak yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca, Memori Banding tanggal 26 Oktober 2023, yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak tanggal 31 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 November 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Demak kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2023;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 799/PID.SUS/2023/PT SM



Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Demak kepada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 26 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Dmk;
- Bahwa Putusan Majelis Hakim tersebut belum memenuhi rasa keadilan untuk Terdakwa ;
- Bahwa Putusan Majelis Hakim yang telah memutus dengan Pidana Penjara selama 12 (dua belas ) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000.( satu milyar rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 6(enam) bulan penjara, belum tepat dan belum memenuhi prinsip keadilan, kepastian dan kemanfaatan hokum karena Terdakwa dalam perkara ini tidak mendapat upah sama sekali dari Johan yang sedang menjalani hukuman di Rutan Kedungpane Semarang;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai bandar atau pengedar hanya di mintai tolong oleh Johan sebagai tetangga satu Kelurahan ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jumlah atau isi dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Dmk tanggal 18 Oktober 2023, memori banding dari Terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli narkoba

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 799/PID.SUS/2023/PT SM



golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ” ,  
sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dengan pertimbangan  
sebagai berikut;

- Bahwa dakwaan yang ditujukan terhadap Terdakwa adalah berbentuk alternatif subsidaritas, yang dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”* sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa setelah memperhatikan dengan seksama berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan mengenai terbuktinya salahsatu unsur dari dakwaan Primair tersebut khususnya unsur ketiga yaitu mengenai unsur permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang bertanya lebih dari 5 (lima) gram;
- Bahwa ternyata dari fakta-fakta hukum yang ditemukan dimuka persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yaitu berupa Narkoba Golongan I berbentuk sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada indikasi yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa bermaksud untuk menjual kembali/mengedarkan barang tersebut, sebab pada waktu Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti tersebut, Terdakwa masih ada pada posisi di tempat dimana Narkoba Golongan I tersebut diambil oleh Terdakwa, belum ada rencana Tindakan untuk menjual kembali atau mengedarkan, karena Terdakwa hanya dimintai tolong oleh Sdr.Johan yang sudah dikenal baik oleh Terdakwa dan memang sudah beberapa kali Terdakwa memesan/membeli Narkoba Golongan I berbentuk sabu kepada Sdr Johan, tapi dalam jumlah yang sedikit dan hanya untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur ketiga dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu mengenai unsur permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 799/PID.SUS/2023/PT SM



dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang bertanya lebih dari 5 (lima) gram tidak terbukti, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan meninjau dan mempertimbangkan mengenai dakwaan Subsidiar dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa yaitu didakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berhubung unsur kesatu dan kedua dari pasal tersebut, sama dengan unsur yang terdapat pada dakwaan kesatu dan telah diuraikan dengan benar/tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dinyatakan terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil alih dan mempertahankan pertimbangan hukum tersebut, sehingga unsur pertama dan kedua dari Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berhubung unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka sudah cukup dapat dinyatakan bahwa unsur ini telah tersenuhi;

Menimbang untuk unsur tersebut, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat sudah terbukti karena pada saat Terdakwa ditangkap diatas motor milik temannya Bernama IMAM WAHYUDI di pinggir jalan KH.Nasir VI Pucanggading Ds.Batursari Kec.Mranggen. Kab. Demak Prov Jawa Tengah dan digeledah oleh petugas dari Dit Resnarkoba Polda Jateng, telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk kristal yang diisolasi hitam didalam bungkus bekas minuman teh kotak, yang digenggam di tangan kiri Terdakwa, yang berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor 976/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 ternyata

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 799/PID.SUS/2023/PT SM



mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, berhubung seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 153 /Pid.Sus /2023/ PN Dmk tanggal 18 Oktober 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan sepanjang mengenai penerapan pasal yang terbukti dalam perkara ini, demikian juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amar selengkapanya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 193 Ayat (2) b KUHAP dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang. Bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa sebagai berikut :

Kedaaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika;

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 799/PID.SUS/2023/PT SM



- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri di kemudian hari.

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa FAJAR YOSANDI BISONO Bin SUWARSONO dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 153/Pid.Sus / 2023/PN.Dmk tanggal 18 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;

#### MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa FAJAR YOSANDI BISONO Bin SUWARSONO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa FAJAR YOSANDI BISONO Bin SUWARSONO oleh karena itu dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- 3.Menyatakan Terdakwa FAJAR YOSANDI BISONO Bin SUWARSONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “sebagaimana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Mejatuhkan pidana kepada Terdakwa FAJAR YOSANDI BISONO Bin SUWARSONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Tedakwa tetap ditahan;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 799/PID.SUS/2023/PT SM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Menetapkan barang bukti berupa :

- a.1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam bungkus teh kotak warna ungu dibungkus isolasi warna hitam;
  - b.1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI Note 4 warna gold dengan nomor Whatsaapp +6289646429030;
  - c. 1 (satu) tube urine;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 oleh kami Elly Endang Dahliani, SH.,M.H.. sebagai Hakim Ketua, Rusmawati SH.,M.H. dan Donna H.Simamora,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, serta Noerma Soejatiningsih .RR, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,  
ttd

Ketua Majelis,  
ttd

Rusmawati. S.H.,M.H.,  
.  
ttd

Elly Endang Dahliani.S.H.,M.H.,

Donna H.Simamora,S.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd

Noerma Soejatiningsih RR, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 799/PID.SUS/2023/PT SM